

## **PERAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGATASI MASALAH SOSIAL TERHADAP PENGEMIS (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)**

*Marlina Damuhu<sup>1</sup>*  
*Sarah Sambiran<sup>2</sup>*  
*Neni Kumayas<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai peran Pemerintah Kota Manado dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dalam rangka mensejahterakan kehidupan sosial untuk masyarakat. Penanggulangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 20 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pengemis dilihat dari bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan, program bantuan yang disalurkan, waktu pelaksanaan penanggulangan, anggaran, kebijakan yang ditetapkan, jumlah pengemis, kendala serta cara mengatasinya, upaya pengorganisasian, instansi yang terkait, dan prioritas utama pemerintah dalam mengatasi masalah pengemis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Manado belum cukup baik dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis, Pemerintah Kota Manado hanya menangani masalah pengemis dengan melaksanakan penertiban (razia) diberbagai tempat, penertiban ini dilakukan dengan tujuan untuk memulangkan para pengemis ke tempat asal mereka masing-masing, belum adanya program khusus untuk pengemis itu sendiri serta kurangnya transportasi yang disediakan pemerintah pada saat pelaksanaan penertiban terhadap pengemis.

**Kata Kunci : Peran Pemerintah, Masalah Sosial, Pengemis.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Permasalahan sosial yang ada di Kota Manado seperti keberadaan pengemis menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Manado sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keberadaan pengemis adalah masalah kemiskinan, mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya. Dengan berkembangnya pengemis diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengemis tersebut.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan harus dipahami sebagai suatu masalah sosial yang bersifat multi-dimensional. Kemiskinan bukan semata-mata karena pendapatan yang kurang. Kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan tertekannya harga diri manusia karena ketiadaan pendapat, kekuasaan dan pilihan untuk

memperbaiki taraf hidupnya. Salah satu efek meluasnya kemiskinan adalah semakin banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada orang lain dengan menjadi pengemis. Mengemis adalah salah satu jenis aktivitas sosial yang dianggap masih tabu dan rendah oleh sebagian masyarakat. Himpitan ekonomi yang terus mendesak menjadikan banyak masyarakat memilih menjadi pengemis baik sebagai aktivitas harian atau musiaman. Mengemis merupakan seseorang yang meminta uang atau barang kepada orang-orang yang tidak memiliki kewajiban sosial untuk menanggung kehidupannya, tanpa memberikan jasa-jasa.

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah telah mendapat penguatan program dari pusat. Pada penanggulangan kemiskinan, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial telah mendistribusikan program dan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Melalui penguatan program dan anggaran ini diharapkan peran pemerintah daerah akan lebih optimal. Penduduk miskin dapat diturunkan populasinya dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, program yang didistribusikan dari pusat sifatnya pendukung dan tidak mengambil peranan lebih besar. Daerahlah yang mestinya memiliki alokasi yang lebih besar dalam program penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka masalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, upaya menanggulangi masalah kemiskinan sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah. Isu kemiskinan harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah. Maka untuk itu diperlukan komitmen

yang tinggi dari pemerintah daerah yang di tunjang dengan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan menjadi isu yang strategis dan wajib untuk didiskusikan serta perlu untuk dibahas secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Pengemis sebagai salah satu permasalahan sosial tidaklah lepas dari peran pemerintah. Pemerintah menjalankan tugas pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar itu tergantung kepada apa yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, yang pertama harus dipastikan adalah pengaturan dalam undang-undangnya harus benar-benar mencerminkan perintah konstitusi agar fakir miskin, dan anak terlantar dapat dipelihara dengan baik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterahkan rakyatnya, yaitu dengan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di negaranya sendiri, contohnya kemiskinan dan anak terlantar atau anak jalanan.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Kemudian menurut Biddle dan Thomas (Suharto, 2006) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Selanjutnya menurut Ferdinand M (Suharto, 2006), Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan didasari pada preskripsi (ketentuan) dan harapan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu institusi tersebut agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat". Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku, sehingga peran dari pemimpin ini yang menentukan nasib bawahannya. Menurut Soerjono Soekanto (2013:212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in the nation, state, city, ect” yang berarti Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota, sebagainya (Ali Faried, 2012:2). Menurut Inu Kencana Syafie (2011), pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Menurut Rasyid (Kencana Syafie, 2011:11-12), Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Labolo (2010:33) menjelaskan Pemerintah “sebagai representasi rakyat, pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat”.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2013), Masalah Sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat. Menurut Bulmer dan Thompson (Soerjono Soekanto, 2013), Pengertian

Masalah Sosial ialah suatu kondisi yang terjadi dimana dapat mengancam nilai-nilai di dalam masyarakat, sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah Kota Manado khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dengan melihat beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Upaya pemerintah seperti program bantuan yang disalurkan, dan waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis;
2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis;
3. Jumlah pengemis yang terlantar setiap tahunnya dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis serta cara mengatasi kendala yang ada;
4. Upaya pengorganisasian seperti adanya kerjasama antara pemerintah dengan instansi atau lembaga negara lainnya dalam mengatasi masalah

sosial terhadap pengemis serta prioritas utama pemerintah mengatasi masalah sosial terhadap pengemis.

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) informan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Selaku Penanganan Masalah Pengemis); 1 (satu) Orang
2. Pegawai Dinas Sosial Kota Manado; 4 (empat) Orang
3. Masyarakat (Pengemis); 4 (empat) Orang

## Hasil Penelitian

1. Upaya pemerintah seperti program bantuan yang disalurkan, dan waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis;

Pada kenyataan yang sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia mengalami masalah kesejahteraan sosial akibat faktor kemiskinan, kurangnya kualitas pendidikan yang diperoleh, adanya urbanisasi, dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ditetapkan

tanggal 5 Maret 2012 oleh Presiden Republik Indonesia.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis sudah dikatakan baik dalam hal ini Dinas mampu menertibkan para pengemis yang berada di pertengahan kota maupun disekitar akan tetapi upaya tersebut dianggap belum cukup membantu mengatasi masalah pengemis yang berlatar belakang ekonomi bermasalah.

- a. Program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial terhadap masyarakat

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Program bantuan yang disalurkan pemerintah untuk para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tentu saja bertujuan untuk membantu mengatasi masalah sosial yang dialami oleh masyarakat baik dalam jangka panjang ataupun pendek.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa beberapa PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mempunyai program bantuan seperti mendapatkan pendidikan dan pelatihan, rehabilitasi sosial dan bimbingan khusus, memperoleh jaminan sosial berupa uang tunai dan bahan sembako serta memberi UEP (Usaha Ekonomi Produktif), akan tetapi untuk masalah pengemis

sendiri belum ada program khusus yang dijalankan Dinas Sosial untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis hanya diadakannya kegiatan penertiban dalam rangka meniadakan pengemis yang beredar dipertengahan maupun disekitar Kota Manado.

- b. Waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis

Waktu pelaksanaan dalam menanggulangi masalah pengemis tergantung dari Dinas Sosial masing-masing, mengatur waktu dan meminimalisir waktu untuk penanggulangan terhadap pengemis diperlukan untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menilai bahwa waktu pelaksanaan dalam penanggulangan pengemis sudah bagus, waktu pelaksanaan penanggulangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore hari, kantor mempunyai jam yang relatif dalam penanggulangan pengemis tergantung dari laporan yang masuk mengenai keberadaan pengemis yang ada di Kota Manado.

2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis;

- a. Anggaran pemerintah untuk program bantuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Anggaran adalah perkiraan atau perhitungan. Anggaran juga merupakan taksiran mengenai

penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Setiap program yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial mempunyai anggaran masing-masing yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang nantinya akan disalurkan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa anggaran berasal dari Departemen Sosial Provinsi SULUT, setiap program bantuan untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mempunyai anggaran berbeda-beda setiap tahunnya, untuk mengatasi masalah pengemis belum ada anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial sendiri ini dikarenakan untuk masalah pengemis yang ada di Kota Manado belum ada program khusus dari pemerintah tidak seperti PMKS lainnya.

- b. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai masalah sosial terhadap pengemis

Kebijakan merupakan suatu prinsip atau tindakan yang diambil untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang dialami oleh perorangan, kelompok maupun masyarakat. Kebijakan terkadang diambil karena suatu kondisi atau situasi masalah yang memerlukan suatu tindakan atau penanganan secepat mungkin. Kaitan kebijakan dengan program pelayanan sosial adalah kebijakan sosial harus dapat diterima oleh masyarakat, karena pada dasarnya kebijakan dibuat untuk dapat mengatasi masalah sosial yang ada pada masyarakat.

Setelah dilakukan wawancara didapat bahwa sebagian besar

informan menyatakan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam hal ini menerapkan Kebijakan yang berasal dari Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 20 Tahun 2002 mengenai penanggulangan terhadap Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan (Terlantar) yaitu suatu pedoman pelaksanaan yang dibuat dalam rangka pengentasan atas penyandang masalah sosial tersebut yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Manado secara keseluruhan kepedulian kepada pengemis adalah tanggungjawab bersama sebagai sesama, penanggulangan dilakukan dengan cara penertiban terhadap pengemis diberbagai tempat yang ada pada Kota Manado.

3. Jumlah pengemis yang terlantar setiap tahunnya dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis serta cara mengatasi kendala yang ada;

a. Jumlah pengemis yang terlantar setiap tahunnya

Jumlah adalah bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Setiap daerah di Indonesia mempunyai jumlah pengemis yang berbeda-beda setiap tahunnya, semakin besar jumlah pengemis yang ditunjukkam maka semakin besar juga upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis. Faktor utama meningkatnya jumlah pengemis adalah kemiskinan. Pemerintah berperan untuk meminimalisir jumlah pengemis dengan mencegah banyaknya jumlah pengemis yang beredar.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan

menyatakan bahwa jumlah pengemis di Kota Manado setiap tahunnya hanya memperoleh angka di puluhan saja jika dibandingkan dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya yang lebih banyak, pada tahun 2017 Dinas Sosial berhasil menertibkan sebanyak 27 pengemis.

b. Kendala yang ditemukan pemerintah dalam penanggulangan masalah pengemis serta cara mengatasinya

Kendala atau masalah adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Adanya kendala dalam menanggulangi masalah sosial terhadap masyarakat membuat pemerintah untuk lebih bekerja keras lagi serta mencari jalan keluar untuk mengatasi adanya kendala tersebut dengan begitu pemerintah bisa mengatasi masalah kesejahteraan sosial terhadap masyarakat. Kendala umum yang biasanya ditemukan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis adalah keterbatasan sarana parasarana, sumber daya manusia, dan anggaran dana.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa kendala yang ditemukan dalam penanggulangan pengemis terdapat pada kurangnya transportasi yang disediakan oleh Dinas Sosial dalam melakukan penertiban, cuaca yang buruk saat melakukan penertiban, serta mendapat pengemis yang berasal dari luar Kota Manado. Untuk mengatasi masalah transportasi Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga pemertintahan lainnya seperti SATPOLPP (Satuan Polisi Pamung Praja) dan Tim Kepolisian, mengenai pengemis yang berasal

dari luar Kota Manado biasanya akan dikoordinasikan dengan Departemen Sosial Provinsi SULUT untuk memulangkan ke tempat asal mereka.

4. Upaya pengorganisasian seperti adanya kerjasama antara pemerintah dengan instansi atau lembaga negara lainnya dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis serta prioritas utama pemerintah mengatasi masalah sosial terhadap pengemis.

Upaya Pengorganisasian adalah usaha mengintegrasikan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan ke dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah proses kegiatan manajerial untuk membentuk organisasi yang diberi tugas melaksanakan rencana yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi.

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa upaya pengorganisasian terkait dengan penanggulangan terhadap pengemis dibagi dalam bentuk tim lapangan dengan mempekerjakan THL (Tenaga Harian Lepas) khusus menangani pengemis, gelandangan dan anak terlantar saat penertiban dilaksanakan. Sedangkan untuk kontribusi Dinas Sosial dalam penanggulangan masalah pengemis terletak pada bidang rehabilitasi sosial.

- a. Instansi atau lembaga lainnya yang bekerjasama dalam penanggulangan masalah terhadap pengemis  
Dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat berbagai instansi

atau lembaga pemerintah yang ikut andil untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang menimpa masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam mensejahterahkan kehidupan sosial anatara lainnya dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, kepolisian RI, dan bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah).

Melalui hasil wawancara dapat dilihat dari sebagian besar informan menyatakan bahwa instansi atau lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam penanggulangan Pengemis adalah SATPOLPP (Satuan Polisi Pamung Praja) dan Tim Kepolisian, kedua lembaga ini ikut berkontribusi pada saat penertiban pengemis dilakukan.

- b. Prioritas utama atau tujuan pemerintah dalam penanggulangan masalah pengemis

Setiap Dinas Sosial yang ada di Indonesia mempunyai prioritas atau tujuan utama untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial pada masyarakat, tujuan pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial telah tercermin lewat amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Prioritas utama pemerintah Indonesia mengatasi



masalah kesejahteraan sosial kepada masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Setelah dilakukan wawancara didapat bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mempunyai tujuan atau prioritas utama dengan menjadikan Kota Manado yang tertib tanpa adanya pengemis serta mencegah banyak pengemis yang beredar di pertengahan kota maupun disekitarnya.

## Kesimpulan

1. Upaya pemerintah seperti program bantuan yang disalurkan, dan waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis; Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam mengatasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dengan berbagai program bantuan yang disalurkan seperti adanya pendidikan dan pelatihan, bantuan sembako, serta adanya bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), akan tetapi untuk masalah pengemis sendiri Dinas Sosial belum mengadakan program khusus tidak seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya hanya ada kegiatan penertiban (razia) yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memulangkan pengemis ke tempat asal mereka masing-masing. Waktu pelaksanaan penanggulangan masalah sosial terhadap pengemis dalam hal ini kegiatan penertiban

(razia) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yaitu dua kali dalam sehari seperti pagi hari dan sore harinya. Dalam melakukan penertiban Dinas Sosial mempunyai jam yang relatif atau diluar jam yang semestinya tergantung dari adanya laporan masyarakat yang masuk mengenai keberadaan pengemis tersebut.

2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis; Anggaran yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis belum ada tidak seperti masalah sosial lainnya ini dikarenakan masalah pengemis belum ada program khusus yang dijalankan, anggaran atau dana yang disediakan berasal dari pusat atau Departemen Sosial Provinsi SULUT. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam hal ini menerapkan Kebijakan yang berasal dari Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 20 Tahun 2002 mengenai penanggulangan terhadap Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan (Terlantar), penanggulangan dilakukan dengan cara penertiban terhadap pengemis diberbagai tempat yang ada pada Kota Manado.
3. Jumlah pengemis yang terlantar setiap tahunnya dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial terhadap pengemis serta cara mengatasi kendala yang ada;

Pada tahun 2017 Dinas Sosial berhasil menertibkan sebanyak 27 pengemis, jumlah pengemis di Kota Manado setiap tahunnya hanya bisa mencapai angka di puluhan saja jika dibandingkan dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya yang lebih banyak hingga mencapai angka ratusan, pengemis yang didapati kebanyakan berasal dari luar Kota Manado.

Kendala atau masalah yang ditemukan dalam penanggulangan pengemis terdapat pada kurangnya transportasi yang disediakan oleh Dinas Sosial dalam melakukan penertiban (razia), cuaca yang buruk saat melakukan penertiban, serta mendapat pengemis yang berasal dari luar Kota Manado. Untuk mengatasi masalah transportasi Dinas Sosial bekerjasama dengan lembaga pemertintahan lainnya seperti SATPOLPP (Satuan Polisi Pamung Praja) dan Tim Kepolisian, mengenai pengemis yang berasal dari luar Kota Manado biasanya akan dikoordinasikan dengan Departemen Sosial Provinsi SULUT untuk memulangkan ke tempat asal mereka.

4. Upaya pengorganisasian seperti adanya kerjasama antara pemerintah dengan instansi atau lembaga negara lainnya dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis serta prioritas utama pemerintah mengatasi masalah sosial terhadap pengemis.

Instansi atau lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dalam penanggulangan Pengemis adalah SATPOLPP (Satuan Polisi Pamung Praja) dan Tim Kepolisian, kedua lembaga ini ikut berkontribusi pada saat

penertiban (razia) pengemis dilakukan di Kota Manado maupun sekitarnya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado mempunyai tujuan atau prioritas utama yaitu dengan menjadikan Kota Manado yang tertib tanpa adanya pengemis, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang bebas dari adanya pandangan pengemis, serta mencegah banyak pengemis yang beredar di pertengahan kota maupun disekitarnya,

## Saran

1. Perlu adanya program bantuan khusus untuk pengemis itu sendiri, seperti adanya pendidikan dan pelatihan, pembinaan secara bertahap, pemberian jaminan sosial berupa santunan dan bahan sembako secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan atau diadakannya UEP (Usaha Ekonomi Produktif) untuk pengemis dengan latar belakang ekonomi yang bermasalah dengan begitu para pengemis tidak akan mengemis lagi.
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado harus menjaring koordinator para pengemis tersebut, karena mereka lah yang bertanggung jawab dalam mengirim orang-orang untuk mengemis. Jika koordinator-koordinator ini bisa dijaring, maka masalah pengemis di Kota Manado akan berkurang secara signifikan.
3. Bagi mereka yang mengemis karena menjadikan mengemis sebagai pekerjaan dan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bercukupan, pemerintah harus memberikan hukuman pidana bagi mereka karena telah melanggar

- undang-undang kesejahteraan masyarakat.
4. Perlu adanya penambahan sarana seperti transportasi (mobil) khusus untuk tim lapangan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado agar pada saat penertiban (razia) terhadap pengemis dilakukan dapat berjalan dengan efektif.
  5. Mengacu pada Peraturan Pemerintah kota Manado nomor 20 tahun 2002 dalam penanganan masalah pengemis, pada pasal 10 dikatakan bahwa pemerintah harus melakukan upaya rehabilitasi yang meliputi bimbingan sosial, mental dan keterampilan serta memberikan bantuan sosial. Tidak cukup sampai pada penanganan masalah pengemis yang hanya dilakukan melalui kegiatan penertiban (razia) terhadap pengemis namun pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial serta pemberdayaan keluarga (perubahan pola pikir dan mental) sehingga hal ini mungkin dapat mencegah pengemis beredar dipertengahan kota maupun sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali, F. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Jakarta: PT. Refika Adimati.
- Huda, M. 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labolo, M. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meleong. 2003. Metode Penelitian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rivai, V. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujarweni, W, V. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PB. Pustaka Baru Perss.
- Suud, M. 2008. Orientasi Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Syafiie, I, K. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wulansari, D. 2009. Sosiologi: Konsep dan Teori. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumber Lain
- E-book Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2017.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan.
- Republik Indonesia. Peraturan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tipe A.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Volume 1 No. 1 Tahun 2018  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736

Republik Indonesia. Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan

Sosial.